

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan buku pedoman rehabilitasi sosial terpadu penanganan disabilitas Kota Padang dan Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial, pelaksanaan program rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan proses fungsional penyandang disabilitas secara optimal dan menciptakan kemandirian di tengah masyarakat. Untuk menjalankan program rehabilitasi sosial terpadu Dinas Sosial Kota Padang dibantu oleh PSM yang ada di setiap kelurahan.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Di Kota Padang dapat dikatakan belum efektif sepenuhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang baru terlaksana berupa perawatan dan pengasuhan, bimbingan vokasional, bantuan asistensi sosial dan rujukan. Sedangkan masih ada beberapa program yang belum terlaksana karena minimnya anggaran dan fasilitas yang kurang memadai. Serta dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial terpadu masih belum efektif secara keseluruhan dikarenakan masih ada variabel yang belum terpenuhi dari efektivitas program menurut Edy Sutrisno. Hal ini dapat dilihat dari kriteria efektivitas program Edy Sutrisno dalam pemahaman program, tercapainya tujuan dan tepat waktu. Masih banyak ditemukannya penyandang disabilitas yang kurang memahami tujuan dari program rehabilitasi sosial dikarenakan masih minimnya

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang kepada penyandang disabilitas dalam memberikan pemahaman mengenai program rehabilitasi sosial.

Sementara berdasarkan tujuan dari program masih belum terlaksana sepenuhnya, ini dikarenakan masih banyak kendala dan hambatan dalam mewujudkan fungsi sosial penyandang disabilitas. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang kurang memadai menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sosial. Waktu proses verifikasi dari pusat oleh Kementerian Sosial kepada penyandang disabilitas juga membutuhkan waktu yang sangat lama, hal ini menjadikan program rehabilitasi sosial terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padang menjadi tidak tepat waktu. Sehingga banyak dari penyandang disabilitas harus menunggu lama untuk mendapatkan rehabilitasi dari Dinas Sosial Kota Padang. Karena dalam memberikan bantuan dan rekomendasi Dinas Sosial Kota Padang harus mengajukan nama-nama penyandang disabilitas kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi ulang oleh Kemensos.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, saran yang ingin peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Padang perlu melakukan penambahan sosialisasi kepada penyandang disabilitas secara menyeluruh agar tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tidak memahami program rehabilitasi sosial terpadu.
2. Sosialisasi bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tetapi juga harus diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat. Agar

masyarakat dan keluarga disabilitas memahami mengenai hak-hak disabilitas.

3. Melakukan pendataan ulang terkait jumlah disabilitas di Kota Padang, karena masih banyak ditemukan dilapangan penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan rehabilitasi sosial dari dinas sosial.
4. Memberikan pelatihan kepada keluarga disabilitas agar mereka bisa membantu penyandang disabilitas dalam menjalankan fungsi sosialnya.
5. Seharusnya Dinas Sosial Kota Padang mempunyai wewenang dalam memberikan rekomendasi terkait penyandang disabilitas yang akan mendapatkan rehabilitasi sosial. Karena dinas sosial juga mempunyai anggaran tersendiri dalam melakukan rehabilitasi sosial tanpa perlu mengajukan ke Kementerian Sosial.
6. Dinas Sosial Kota Padang harus memberikan pendampingan lanjutan kepada penyandang disabilitas yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial terpadu.

